



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Win Saputra Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Asahan Rt 003 Rw 001 Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Win Saputra Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal 363 ayat 2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menghukum Terdakwa **WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH** atas perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit kunci letter Y
  - 1(satu) helai kunci warna abu-abu
  - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 04.00wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jl Untung Suropati Gg Famili 1 Perum Prabu Sejahtera Blok B5 No. 115 Kel Labuhan Ratu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.*

Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pkl. 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan BASTARI EFENDI berangkat dari Desa Negara Saka Kec. Jabung menuju Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Magenta (pink), saat itu terdakwa dan BASTARI EFFENDI membawa alat berupa Kunci Latter Y milik terdakwa setiba di Bandar Lampung terdakwa dan BASTARI EFFENDI berkeliling mencari sasaran kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pkl. 04.00 Wib terdakwa dan BASTARI EFFENDI melihat disebuah rumah yang didalam garasinya ada 2 unit sepeda motor, lalu terdakwa dan BASTARI EFFENDI berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa membuka gerbang rumah korban yang tidak terkunci, kemudian terdakwa merusak kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor

Honda Scoopy Genio warna Merah tahun 2019 No Pol BE 2453 ADR tersebut dengan menggunakan kunci Latter Y, sementara Sdr. BASTARI EFENDI berjaga diluar pagar sambil mengawasi situasi diluar, setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, sementara Sdr. BASTARI EFENDI mengikuti terdakwa dari belakang, setiba di Desa Negara Saka Sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual kepada ayah kandung terdakwa yang bernama ABDULLAH (belum tertangkap) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan terdakwabagi dua dengan Sdr. BASTARI EFENDI, terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. BASTARI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa tabung untuk biaya sukuran atas kelahiran anak terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RATU APRILIANI Binti TUBAGUS CECEP mengalami kerugian sebesar ± Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATU APRILIANI Binti TUBAGUS CECEP, di sidang Pengadilan secara Virtual dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar Peristiwa pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, dan baru saksi ketahui sekira pkl. 06.30 Wib di Jalan Untung Suropati Gg. Famili 1 Perum Prabu Sejahtera Blok B5 No. 115 Kel. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Genio Warna Merah tahun 2019 Nomor Polisi BE 2453 ADR, No. Rangka : MH1JM611XKK112292, No. Mesin : JM61E112544, a.n. NOVITRI WARDANI telah hilang;
  - Bahwa benar Secara pasti saksi tidak mengenal orang yang melakukan pencurian tersebut, namun dari rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terlihat mengenakan baju kaos dan switer warna abu-abu;
  - Bahwa benar saksi mengetahui yaitu pada pagi harinya sekira pkl. 06.30 Wib pada saat saksi keluar rumah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari hasil rekaman terlihat jika sepeda motor saksi telah dicuri oleh dua orang pelaku, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa benar terhadap 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu tersebut adalah switer yang dikenakan pelaku pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan saat ini 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Genio Warna Merah tahun 2019 Nomor Polisi BE 2453 ADR, No. Rangka : MH1JM611XKK112292, No. Mesin : JM61E1112544, a.n. NOVITRI WARDANI belum ditemukan dan saksi mengalami kerugian yang ditafsir senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JATI WINARNO Bin WARSONO, di sidang Pengadilan secara Virtual dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Secara pasti saksi tidak mengenal orang yang melakukan pencurian tersebut, namun dari rekaman CCTV pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terlihat mengenakan baju kaos dan switer warna abu-abu;
- Bahwa benar saksi mengetahui yaitu pada pagi harinya sekira pkl. 06.30 Wib pada saat saksi mendapat kabar dari istri saksi bahwa sepeda motor saksi tidak ada, kemudian saksi dan istri saksi membuka rekaman CCTV dan dari hasil rekaman terlihat jika sepeda motor saksi telah dicuri oleh dua orang pelaku, selanjutnya istri saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Secara psati saksi tidak mengetahui, namun menurut saksi jika dilihat dari rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu gerbang rumah saya, lalu merusak kunci kontak sepeda motor, kemudian pelaku mengeluarkan sepeda motor dari dalam garasi rumah dan membawa sepeda motor saksi tanpa sizin saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu tersebut adalah switer yang dikenakan pelaku pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik istri saya;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Genio Warna Merah tahun 2019 Nomor Polisi BE 2453 ADR, No. Rangka : MH1JM611XKK112292, No. Mesin : JM61E1112544, a.n. NOVITRI WARDANI yang ditafsir senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta bersama sama dengan BASTARI EFFENDI (terpidana)
- Bahwa benar Saya dan BASTARI EFENDI melakukan pencurian yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pk. 22.00 Wib saya bersama-sama dengan Sdr. BASTARI EFENDI berangkat dari Desa Negara Saka Kec. Jabung menuju Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Magenta (pink), saat itu kami membawa alat berupa Kunci Latter Y milik saya, setiba di Bandar Lampung kami berdua berkeliling mencari sasaran sampai pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pk. 04.00 Wib kami melihat disebuah rumah yang diteras / garasinya ada 2 unit sepeda motor, lalu kami berhenti dan saya turun dari sepeda motor, lalu saya membuka gerbang rumah korban yang tidak terkunci, kemudian saya merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Genio tersebut dengan menggunakan kunci Latter Y, sementara Sdr. BASTARI EFENDI berjaga diluar pagar sambil mengawasi situasi diluar, setelah sepeda motor korban berhasil saya nyalakan, saya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, sementara Sdr. BASTARI EFENDI mengiri saya dari belakang, setiba di Desa Negara Saka Sepeda motor hasil curian tersebut saya jual kepada ayah kandung saya yang bernama ABDULLAH seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan saya bagi dua dengan Sdr. BASTARI EFENDI, saya mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. BASTARI EFENDI mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut saya tabung untuk biaya sukuran atas kelahiran anak saya;
- Bahwa benar Saya dan Sdr. BASTARI EFENDI melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna magenta (pink) milik Sdr. BASTARI EFENDI, dan 1 (satu) set kunci Latter T dan kunci Latter Y milik saya;
- Bahwa benar Adapun Sepeda motor Honda Scoopy hasil curian sudah saya jual kepada ayah saya lalu dijual lagi oleh ayah saya ke Desa Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink berada pada Sdr. BASTARI EFENDI, dan 1 (satu) set Kunci

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latter T sudah saya buang, dan kunci Latter Y disita oleh polisi saat saya ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 di Desa Asahan Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Genio Warna Merah tahun 2019 Nomor Polisi BE 2453 ADR belum ditemukan;
- Bahwa benar terhadap rekaman CCTV tersebut saya mengetahui, yang mana orang yang terakam CCTV tersebut adalah diri saya pada saat saya sedang melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy Genio bersama saya tanggal 11 Oktober 2021 di Jalan Untung Suropati Gg. Famili 1 Perum Prabu Sejahtera Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit kunci letter Y
- 1(satu) helai kunci warna abu-abu
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;



## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama Terdakwa WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi RATU APRILIANI Binti TUBAGUS CECEP, saksi JATI WINRANO Bin WARSONO, serta keterangan Terdakwa, barang bukti yang jika dihubungkan telah bersesuaian satu sama lain, bahwa benar Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pk. 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan BASTARI EFENDI berangkat dari Desa Negara Saka Kec. Jabung menuju Kota Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Magenta (pink), saat itu terdakwa dan BASTARI EFFENDI membawa alat berupa Kunci Latter Y milik terdakwa setiba di Bandar Lampung terdakwa dan BASTARI EFFENDI berkeliling mencari sasaran kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pk. 04.00 Wib terdakwa dan BASTARI EFFENDI

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



melihat disebuah rumah yang didalam garasinya ada 2 unit sepeda motor, lalu terdakwa dan BASTARI EFFENDI berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa membuka gerbang rumah korban yang tidak terkunci, kemudian terdakwa merusak kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Genio warna Merah tahun 2019 No Pol BE 2453 ADR tersebut dengan menggunakan kunci Latter Y, sementara Sdr. BASTARI EFENDI berjaga diluar pagar sambil mengawasi situasi diluar, setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Negara Saka Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, sementara Sdr. BASTARI EFENDI mengikuti terdakwa dari belakang, setiba di Desa Negara Saka Sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual kepada ayah kandung terdakwa yang bernama ABDULLAH (belum tertangkap) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan terdakwabagi dua dengan Sdr. BASTARI EFENDI, terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. BASTARI EFENDI mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa tabung untuk biaya sukuran atas kelahiran anak terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RATU APRILIANI Binti TUBAGUS CECEP mengalami kerugian sebesar ± Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) unit kunci letter Y
- 1(satu) helai kunci warna abu-abu
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RATU APRILIANI Binti TUBAGUS CECEP
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menghukum Terdakwa **WIN SAPUTRA Als WIN Bin ABDULLAH** atas perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit kunci letter Y
  - 1(satu) helai kunci warna abu-abu
  - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aria Verronica, S.H., M.H. , Zuhairi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIAH, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Venny Prihandini, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

dto

Zuhairi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

NURIAH, SH.,MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.